



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 28/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama IR. BUDIMAN EFFENDI, MP.

Tempat Lahir Sengkang

Umur/Tanggal 57 Tahun /19 Nopember 1955

Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan Indonesia

Tempat tinggal Jalan AP. Pettarani, No.39 Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Agama Islam

Pekerjaan PNS / Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros Tahun 2011 / Ketua Tim Teknis Penanggulangan Pada Puso (BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011)

Pendidikan S-2.

- Tidak ditahan pada tingkat Penyidikan
- Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar dengan tanahan kota sejak 20 September 2013 s/d 19 Oktober 2013;
- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Khusus Makassar....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. RASTACH RAMLI, SH., AMIRULLAH, SH., BAKHTIAR, SH., Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum M.RASTACH,SH - AMIRULLAH, SH - BAKHTIAR, SH di Jalan Dr. Ratulangi No.4 Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 02-10-2013 No.241/Pid/13/KB ;  
-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;  
-Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 1 September 2014 Nomor: 28/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 28/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 1 September 2014 Nomor: 28/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 28/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara...perkara tersebut;

«Vv

, , sv\_# s ft

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDS- 07/ R.4.16/R. 1/09/2013, tanggal 16 September 2013 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa. BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan Ir. A. PANGERAN, MP. sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari

dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian...perekonomian negara. Perbuatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan prbDksi beras nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) bagi para petani melalui kelompok tani yang tanaman padinya mengalami puso pada Tahun 2011, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/OT. 140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor:...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 521.32/ 4179/DISPTH tanggal 11 Agi

meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros- "- untuk /  
"v ' n . ./

menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);  
- Sebagai tindak lanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/ mengusulkan Tim Tekhnis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui surat Keputusan Bupati Maros Nomor ; 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah Bupati Maros
2. Ketua Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
3. Sekretaris Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
4. Anggota
  1. Kepala Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Koordinator PHP Kabupaten Maros
  2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  3. Kepala Seksi Padi-padian pada bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Pelunasan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dinas Pertanian "Kabupaten;  
Perluasan Areal pada Bidang

t--\*\*1', jK

Maros

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 36/Permentan/OT. 140/7/2011 yaitu: "membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP-3 khususnya

terkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso''.

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;

- Bahwa dalam Pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/ OT. 140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa : bantuan padi puso dibenkan kepada petani yang luas lahan padi pusunya > 75 % dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat...terdapat luas lahan padi pusunya tidak mencapai Si7E areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan^-^^' Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT- PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang

tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL;

Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/ OT. 140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya saksi Ir.A. PENGGERAN bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman Effendy , MP sebagai Tim Tekhnis Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan Calon Petani/ Calon Lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso  
(BP3), ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP3) yang disulkan oleh Ketua Kelompok Tani > bahkan

\\ J ^ k r v

Terdakwa Ir BUDIMAN EFFENDI bersama-sama, dengan v' 7

VV;; <r

fr.Pangeran, telah melakukan perubahan daftar usulan calon

petani/ kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi

Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan maka

uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir.

BUDIMAN EFFENDI dan Ir. Pangeran,MP.

- Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada Ir. Pangeran, MP selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros

dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti

dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan (mark up) luas lahan

puso sebanyak 5 (lima) Ha per kelompok tani, selain itu juga

terdapat nama-nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon

penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) asli yang ditulis

tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya

ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso

(BP3) tahun 2011;

- Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan

tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya ditetapkan

sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh

Terdakwa Ir.BUDIMAN EFFENDY sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab.

Maros yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Maros Nomor : 567/A./IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang

penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan

Padi...Padi Puso (BP-3) tahun Anggaran 2011. Sesuai dengan, s'iitet

keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tanlpada/i7 / 8

(delapan) wilayah kecamatan di Kab. Maros dengan luas lahan penerima

818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau

80,44% ;

- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan

untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;

- Bahwa setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman

Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso

(BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 telah diterima transfer

dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31

rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima

transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011

melalui 6 rekening Kelompok Tani dengan jumlah dana keseluruhan

sebesar Rp. 2.435.155.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima

juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:

No Kelompok Tani (KT) Kecamatan Desa/

Kelurahan Lahan per KT (Ha)Lahan Puso Per KT (Ha) Bantuan Puso yang

Diterima (Rp)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Berkah	Turikalke	Ada Tongeng	11,52	11	40.700.000,00
2.	Duppa Siruntu	Camba Cenrana		30,6	11	40.700.000,00
3.	Sabar Menanti 1	Camba Timpuseng		19,65	19,65	75.705.000,00
4.	Taroad	Mallawa	Sabila	27	27	99.900.000,00
5...						
5.	3arasangan					
3aru	3ontoa	5ajukukang	5 1 5	> \	/i 'V \	
y. :>	55.500.000,00	oa.				
6.	Binar Mandate II	Samba Senrana		24 i	>4	88.800.000,00
7.	Bangkit					
Sejahtera	Samba Senrana		32 8	66.600.000,00		
8.	Sawaru	Camba Sawaru		30,4	30,4	112.480.000,00
9.	Manjaling 1	Moncongloe Bonto	Bunga	24,15	14	51.800.000,00
10	Bonto Matene	Mandai	Pottotongan	12,7	10	
	37.000.000,-					
11	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000.000,00
12	Polemaniang	Camba Timpuseng		10	10	37.000.000,00
13	Matajang II	Camba Timpuseng		34.45	34,45	127.465.000,00
14	Matajang 1	Camba Timpuseng		28,85	28,85	106.745.000,00
15.	Mekar Camba	Timpuseng		29,9	29,9	110.630.000,00
16	Mekar utama	Camba Cenrana		33,4	21	77.700.000,00
17.	Siporio	Camba Mario Pulana		11,45	10,15	37.555.000,00
18.	Takke Hatu	Mallawa	Barugae	16,15	15	55.500,000,00
19.	Sipakainge	Mallawa	Batu Putih	23	20	74.000.000,00
20	Harapan Baru	Cenrana	Cenrana Baru	8	8	
	29.600.000,00					
21	Moncong Jai	Cenrana	Rompe Gading	6	6	
	22.200.000,00					
22	Biring Jene 1	Moncongloe	Moncongloe	35,34	20,25	
	74.925.000,00					
23	Reformasi	Moncongloe	Moncongloe			
Lapara	40,6	22	81.400.000,00	I		
24	Matajang	Cenrana	Laiya	10	10	I 37.000.000,00
25	Benteng	Camba Cenrana		45	40	148.000.000,00
26	Panaikang 2	Moncongloe	Moncongloe	26,15	14,2	52.910.000,00
27	Ashabul Yamin	Moncongloe	Moncongloe			
Lappara	24,72	14,3	52.910.000,00			
28	Samaturu	Moncongloe	Moncongloe			
Lappara	29,15	13	48.100.000,00			
29	Samaturu	Cenrana	Baji Pa'Mai	1C	1C	37.000.000,00
30	Bola Parang	Cenrana	Lebbo Tengae	c		
	3	33.300.000,00	31....			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Daya Guna	Cenrana	Limapoccoe	12	12	44:400.000,00
V" \ . c						
32	Tinggi Pamase	Mandai	Bontoa	11	10	37.000.000,00
'S.; -.						
33	Pelita	Mandai	Hasanuddin	10,3	10	37.000.000.00
34	Damai I	Mandai	Hasanuddin	11,7	10	37.000.000.00
35	Tunas Harapan	Camba Cenrana		51.5	40	148.000.000,00
35	Sinar Mandalle I	Camba Cenrana		20	20	74.000.000,00
37	Tobonggae	Camba Cempaniaga	30	30		111.000.000,00
Jumlah		818,18	658,15			2.435.155.000,00

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa BUDIMAN EFFENDI bersama-sama dengan Ir. Pangeran yang telah menetapkan sebagai penerima BP-3 yang tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka dari kelompok tani penerima dana puso Tahun 2011, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang menerima bantuan akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima BP-3 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT. 140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara yaitu:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)
1.	Duppa Siruntu	38.295.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000
3.	Bangkit Sejahtera	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000
5.	Siporio	8.325.000
6.	Benteng	54.760.000
7.	Tunas Harapan	72.150.000
8.	Sinar Mandalle I	18.500.000
9.	Takke Hatu	3.515.000
10.	....	

B : :}

10.	Sipakainge	11,10)0 000-
11.	Manjalling I	27.380.000
f*		
12.	Biring Jene	59.015.000
13.	Reformasi	56.980.000
14.	Panaikang 2	36.815.000
15.	Ashabul Yamin	29.415.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Samaturu (Moncongloe)	43.105.000
17.	Berkah	1.591.000
18.	Damai I	11.840.000
19.	Bonto Matene	11.100.000
20.	Bonto Ulu	11.100.000
Total		609.871.000

Bahwa selain hai tersebut diatas, Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI dan Ir. pangeran dan telah melakukan pemotongan/pungutan dari dana BP3 yang diperuntukkan untuk penerima BP-3 (kelompok tani) dengan cara-cara yaitu sebelum dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dicairkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, Ir. Pangeran, MP atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP mengundang 37 ketua Kelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerima Bantuan untuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dalam pertemuan tersebut di dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi. MP kemudian dilanjutkan oleh Ir. Pangeran, MP sebagai pembicara dimana disampaikan antara lain:

^ Adanya penambahan masing-masing 5 Ha perkelompok tani pada masing-masing usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dimana setelah...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dana cair akan dipotong oleh Kabupaten Maros;

? Bahwa setelah dana bantuan cair akan ada pemotongan 10 % dari dana bantuan yang diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.

- Bahwa setelah dana bantuan diterima di rekening masing-masing Kelompok Tani, selanjutnya Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani dengan di dampingi oleh KCD masing-masing menghadap kepada Ir. Pangeran selaku Kabid Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan yang berisi jumlah dana yang harus dicairkan dan slip penyetoran sejumlah dana untuk pembayaran pupuk organik cair dan pupuk organik padat;

- Bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi tersebut, kemudian Ketua Kelompok Tani bersama-sama dengan bendahara dengan di dampingi oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) masing-masing kecamatan, ke Bank BRI Cabang Maros untuk mencairkan dana dan pada saat di bank BRI tersebut dana bantuan yang diterima oleh setiap Ketua Kelompok Tani telah di potong untuk pembayaran pupuk organik padat dan pupuk organik cair dimana seharusnya pembelian pupuk dilakukan sendiri oleh masing-masing Kelompok Tani namun kenyataannya pembelian pupuk dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam hal ini Ir. Pangeran dengan memesan pupuk sebelum dana bantuan cair kepada PT. Tri Harmoni Abadi untuk pupuk organik cair dan kepada PT. Harmoni untuk pupuk, ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk organik padat dan pupuk-pupuk tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros hingga dana cair kemudian baru didistribusikan kepada setiap penerima bantuan;

- Bahwa setelah dana di cairkan, masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan diarahkan oleh masing-masing KCD menghadap kepada Saksi di ruang kerjanya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI dan Ir Pangeran, melakukan pungutan dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso Tahun 2011 kepada 24 Kelompok Tani dengan jumlah total sebesar Rp. 552.825.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal Terdakwa Ir. Budiman Effendy dan Ir. Pangeran bukan merupakan anggota kelompok tani yang padinya mengalami puso /tidak berhak menerima bantuan BP-3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Pungutan (Rp)
1	Duppa Siruntu	17.000.000,00
2	Sinar Mandalle II	35.900.000,00
3	Bangkit Sejahtera	25.160.000,00
4	Mekar Utama	26.270.000,00
5	Siporio	26.445.000,00
6	Benteng	31.450.000,00
7	Tunas Harapan	33.300.000,00
8	Sinar Mandalle I	7.400.000,00
9	Sabar Menanti I	22.000.000,00
10	Polemaniang	20.350.000,00
11	Matajang I	27.500.000,00
12	...	

12	Matajang II	29.550.000,00
v'		
\\ I . <>-		
13	Mekar	28.000.000,00
14	Tobonggae	28.600.000,00
15	Sawaru	28.500.000,00
16	Harapan Baru	15.000.000,00
17	Moncong Jai	11.000.000,00
18	Matajang	24.000.000,00
19	Samaturu Kec. Cenrana	18.500.000,00
20	Bola Parang	18.500.000,00
21	Daya Guna	22.900.000,00
22	Taroda	18.500.000,00
23	Takehattu	18.500.000,00
22	Sipakainge	18.500.000,00
Total		552.825.000,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Budiman, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011 dan Ir. Pangerani, MP sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pasi Puso (BP-3) Kab. Maros Tahun 2011, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan orang lain/kelompok tani yang tidak berhak menerima BP-3 sebesar Rp. 609.871.000,- (enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), serta menguntungkan diri Ir. Pangerani, MP dan Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP sebesar Rp. 552.825.000 (lima ratus lima puluh... - 16-

i'

puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupia

\\ ?

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 609.871.000,- + Rp. 552.825.000,- atau setidaknya sebesar Rp.980.676.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAPKKN-286 / PW21 / 5/ 2013 tanggal 7 Mei 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)	Pungutan
(Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)		
1	2	3	4
1.	Duppa Siruntu	38.295.000	17.000.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000	35.900.000
3.	Bangkit		
Sejahtera	55.500.000	25.160.000	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000	26.270.000
5.	Siporio	8.325.000	26.445.000
6.	Benteng	54.760.000	31.450.000
7.	Tunas Harapan	72.150.000	33.300.000
8.	Sinar Mandalle I	18.500.000	7.400.000
9.	Sabar Menanti	-	22.000.000
10.	Polemaniang	20.350.000	20.350.000
11.	Matajang I	-	27.500.000
12.	Matajang II	29.550.000	29.550.000
13.	Mekar	28.000.000	28.000.000
14....			
14.	Tobonggae	28.600.000	28.600.000
15.	Sawaru	28.500.000	28.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Harapan Baru	15.000.000	15.000.000
17.	Moncongjai -	11.000.000	11.000.000
18.	Matajang "	24.000.000	24.000.000
19.	Samaturu -	18.500.000	18.500.000
	(Cenrana)		
20.	Bola Parang -	18.500.000	18.500.000
21.	Daya Guna	22.900.000	22.900.000
22.	Taroda "	18.500.000	18.500.000
23.	Takke Hatu	3.515.000	18.500.000
24.	Sipakainge	11.100.000	18.500.000
25.	Manjalling l	27.380.000	"
26.	Biring Jene	59.015.000	59.015.000
27.	Reformasi	56.980.000	56.980.000
28.	Panaikang	236.815.000	-
29.	Ashabul Yamin	29.415.000	"
30.	Samaturu	43.105.000	-
	(Moncongloe)		
31.	Berkah	1.591.000	1.591.000
32.	Damai I	11.840.000	"
33.	Bonto Matene	11.100.000	11.100.000
34.	Bonto Ulu	11.100.000	11.100.000
	Jumlah	609.871.000	552.825.000
			980.676.000

-Perbuatan saksi sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang....Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat / KUHP.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa !r. Budiman, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan !r, Panger, MP. sebagai Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan produksi beras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan  
Penanggulangan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok tani yang tanaman padinya mengalami Tahun 2011, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;

Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor : 521.32/ 4179/DISPTH tanggal 11 Agustus 2011 meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);

Sebagai tindaklanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I'O I

Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, >.

V \* .? //

\> 4;

Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/ mengusulkan. Tim Tekhnis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui surat Keputusan Bupati Maros

Nomor: 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Maros
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija  
Dinas Pertanian Kabupaten Maros
4. Anggota 1. Kepala Laboraturium Pengamatan

Hama Penyakit Koordinator PHP Kabupaten Maros

2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros

3. Kepala Seksi Padi-padian pada bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros

4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros

- Bahwa Terdakwa Ir. Budiman sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros Tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros No.30/Kpts/821/BKDD/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan...

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu: -.'.'membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP-3 khususnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso"

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;

- Bahwa dalam Pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/ OT. 140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa : bantuan padi puso diberikan kepada petani yang luas lahan padi pusonya > 75 % dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat luas lahan padi pusonya tidak mencapai > 75 % dari areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan;

- Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT- PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok...

kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang

V % J:

tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL,

- Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/ OT. 140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya saksi Ir.. PANGERAN bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP sebagai Tim Teknis Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang disulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan TERDAKWA Ir BUDIMAN EFFENDI bersama-sama dengan Ir.Pangeran, telah melakukan perubahan daftar usulan calon petani/ kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan...dicairkan maka uangnya akan diserahkan BUDIMAN EFFENDI dan Ir. Pangeran

- penerima---Bantuan

Bahwa formulir daftar usulan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Pangeran, MP selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan (wdrk up) luas lahan puso sebanyak 5 (lima) Ha per kelompok tani, selain itu juga terdapat nama- nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) asli yang ditulis tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011;

- Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDY sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Maros Nomor : 567/A./IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) tahun Anggran 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tani pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kab. Maros dengan luas lahan penerima 818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau 80,44% ;

- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan tersebut diusulkan ke Dinas...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 .  
I  
j ii v J  
uttura Propinsi  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura  
i \*  
v \* H  
Sulawesi Selaian untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;  
- Bahwa setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman  
Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso  
(BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;  
- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 te'ah diterima transfer  
dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31  
rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima  
transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011  
melalur 6 rekening Kelompok Tani dengan jumlah dana keseluruhan  
sebesar Rp. 2.435.155.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima  
juta seratus lima puluh lima nbu rupiah) dengan rincian sebagai  
berikut:

No						
	Kelompok Tam (KT)	Kecamatan	Desa/			
	Kelurahan	Lahan per KT (Ha'_	...			
	Puso Per KT (Ha>	Bantuan Puso yang Drtenm*	(Rp)			
1.	Berkah	Tunkalie	Ada Tongeng	11 52 11	40 700 000,00	.
2.	Duppa Siruntu	Camba Cenrana		30 6 11	40 700 000 00	
3.	Sabar Menanti 1	Camba Timpuseng		19 65 19 55 75	705 000,00	
4.	Taroacia	Mallawa	Sabila	27 27	99 900 000,00	
5.	Parasangan					
Baru	Bontoa	Psjukukang	15 15	55 503 000.00		
6.	Sinar Mandate II	Camba Cenrana		24 24	£3 B00 000,00	
r._						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bangkit								
	Sejahtera	Camba Cenrana	32	18	65.600.000'	00			
	\\ j rrv v f								
	U r i								
	Y. -i J f								
8.	Sawaru	Camba Sawaru	30,4	30,4	112.480.000,00				
9.	Manjaling I	Moncongloe Bonto Bunga	24,15	14	51.800.000,00				
10	Sonto Matene	Mandai	Pottotongan	12,7	10				
	37.000.000,-								
11	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000.000,00			
12	Polemaniang	Camba Timpuseng	10	10	37.000.000,00				
13	Matajang II	Camba Timpuseng	34,45	34,45	127.465.000,00				
14	Matajang I	Camba Timpuseng	28,85	28,85	106.745.000,00				
15.	Mekar Camba	Timpuseng	29,9	29,9	110.630.000,00				
16	Mekar utama	Camba Cenrana	33,4	21	77.700.000,00				
17.	Siporio	Camba Mario Pulana	11,45	10,15	37.555.000,00				
18.	Takke Hatu	Mallawa	Barugae	16,15	15	55.500.000,00			
19.	Sipakainge	Mallawa	Batu Putih	23	20	74.000.000,00			
20	Harapan Baru	Cenrana	Cenrana						
Baru	8	8	29.600.000,00						
21	Moncong Jai	Cenrana	Rompe						
Gading	6	6	22.200.000,00						
22	Biring Jene I	Moncongloe	Moncong loe	35,34	20,25				
	74.925.000,00								
23	Reformasi	Moncongloe	Moncong loe	Lapara	40,6	22			
	81.400.000,00								
24	Matajang	Cenrana	Laiya	10	10	37.000.000,00			
25	Benteng	Camba Cenrana	45	40	148.000.000,00				
26	Panaikang 2	Moncongloe	Moncong loe	26,15	14,2	52.910.000,00			
27	Ashabul Yamin	Moncongloe	Moncong loe	Lappara	24,72	14,3			
	52.910.000,00								
28	Samaturu	Moncongloe	Moncong loe	Lappara	29,15	13			
	48.100.000,00								
29	Samaturu	Cenrana	Baji Pa'Mai	10	10	37.000.000,00			
30	Bola Parang	Cenrana	Lebbo						
Tengae	9	9	33.300.000,00						
31....									
31	Daya Guna	Cenrana	Limapoc coe	12	12	\\ j			
	44:400.0,00,00								
32	Tinggi Pamase	Mandai	Bontoa	11	10	\\.'-.-			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.000:000,00						
33	Pelita	Mandai	Hasanuddin	10,3	10	37.000.000,00
34	Damai I	Mandai	Hasanuddin	11,7	10	37.000.000,00
35	Tunas Harapan	Camba Cenrana		51,5	40	148.000.000,00
36	Sinar Mandalle I	Camba Cenrana		20	20	74.000.000,00
37	Tobonggae	Camba Cempaniaga	30	30		111.000.000,00
Jumlah	818,18	658,15		2.435.155.000,00		

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI bersama-sama dengan Ir. Pangeran yang telah menetapkan sebagai penerima BP-3 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka dari kelompok tani penerima dana puso Tahun 2011, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang menerima bantuan akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima BP-3 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara yaitu:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)
1.	Duppa Siruntu	38.295.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000
3.	Bangkit Sejahtera	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000
5.	Siporio	8.325.000
6.	Benteng	54.760.000
	7...	

4yJ' \<\n  
' ?' o / \v>.

7.	Tunas Harapan	V 7 72:4 50.000/
VsSk 4 , V '		
8.	Sinar Mandalle I	V'. 18:500.000
9.	Takke Hatu	3,515.000
10.	Sipakainge	11.100.000
11.	Manjalling I	27.380.000
12.	Biring Jene	59.015.000
13.	Reformasi	56.980.000
14.	Panaikang	236.815.000
15.	Ashabul Yamin	29.415.000
16.	Samaturu	43.105.000
	(Moncongloe)	
17.	Berkah	1.591.000
18.	Damai I	11.840.000
19.	Bonto Matene	11.100.000
20.	Bonto Ulu	11.100.000
Total		609.871.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir.Budiman, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011 bersama- sama dengan Ir.Pangeran, MP sebagai Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pasi Puso (BP-3) Kab. Maros Tahun 2011, yang telah menetapkan penerima BP3 yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 609.871.000(enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).  
-Perbuatan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ir. Budiman, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan Ir, Pangeran, MP. sebagai Kepala Bidang Produksi Padi dan Palwija Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Sekretaris/Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan buian Desember 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara dengan maksud un diri sendiri atau orang lain secara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: --

- k menguntungkan - .

'i

i //

melawan ' hukum

Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan produksi beras nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) bagi para petani melalui kelompok tani yang tanam padinya mengalami puso pada Tahun 2011, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/OT. 140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan...Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok

-

Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor : 521.32/ 4179/DISPTH tanggal 11 Agustus 2011 meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);

- Sebagai tindaklanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/ mengusulkan Tim Tekhnis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan

sebagai berikut:

1. Pengarah Bupati Maros
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanian Kabupaten Maros

4. Anggota : s Kepala Laboraturium Pengamatan Hama Penyakit

Koordinator PHP Kabupaten Maros

^ Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Dinas Pertanian Kabupaten Maros.

Kepala...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Kepala Seksi Padi-padia

Produksi Padi dan Palawija. Dinas Pertanian Kabupaten Maros  
? Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros  
Bahwa Terdakwa Ir. Budiman sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros Tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros No.30/Kpts/821/BKDDA/I/2011 tanggal 14 Juni 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT. 140/7/2011 yaitu: : " membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan BP-3 khususnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso"  
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;  
Bahwa dalam Pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam...  
OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa : bantuan padi puso diberikan kepada petani yang luas lahan padi pusonya £ 75 % dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat

serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat luas lahan padi pusonya tidak mencapai > 75 % dari areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan;

- Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT- PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL;

- Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/ Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Ir.A. PANGERAN Terdakwa Ir. Budiman Effendy ,

Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan Calon Petani/ Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang disulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan Terdakwa Ir BUDIMAN EFFENDI bersama-sama dengan Ir. Pangeran , telah melakukan perubahan daftar usulan calon petani/ kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI dan Ir. Pangeran.

Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada Ir. Pangeran, MP selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan (mark up) luas lahan puso sebanyak 5 (lima) Fla per kelompok tani, selain itu juga terdapat nama-nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) asli yang ditulis tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011;

Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP3) oleh Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDY Dinas Pertanian Kab. Maros yang tertuang Keputusan Kepala Dinas Pertanian Maros Nomor : 567/A./IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) tahun Anggran 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tani pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kab. Maros dengan luas lahan penerima 818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau 80,44% ;

-

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;

- Bahwa setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;

- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 telah diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31 rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 6 rekening Kelompok Tani dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 2.435.155.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No....

No	Kelompok Tani (KT)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lahan per KT (Ha)	Lahan , Puso Per KT (Ha)	-T-1
Bantuan Puso ,yang Diterima (Rp)						
1.	Berkah	Turikal	Ada Tongeng	11,52	11	40.700.000,00
2.	Duppa Siruntu	Camba Cenrana		30,6	11	40.700.000,00
3.	Sabar Menanti 1	Camba Timpuseng		19,65	19,65	75.705.000,00
4.	Taroad	Mallawa	Sabila	27	27	99.900.000,00
5.	Parasangan Baru	Bontoa	Pajukukang	15	15	55.500.000,00
6.	Sinar Mandate II	Camba Cenrana		24	24	88.800.000,00
7.	Bangkit Sejahtera	Camba Cenrana		32	18	66.600 000,00
8.	Sawaru	Camba Sawaru		30,4	30,4	112.480 000.00
9.	Manjaling I	Moncongloe	Bonto Bunga	24,15	14	51.800 000,00
10	Bonto Matene	Mandai	Pottotongan	12.7	10	37.000 000,-
11	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000000.00
12	Polemaniang	Camba Timpuseng		10	10	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	37 000 000.00					
13	Matajang II Camba Timpuseng	34,45	34.45	i		127.465
	000.00					
14	Matajang I Camba Timpuseng	28,85	28,85	105 745	000.00	
15.	Mekar Camba Timpuseng	29.9	29.9	110 630	000,00	
16	Mekar utama Camba Cenrana	33,4	21 j	77.700	000,00	
17.	Srporio Camba Mario Pulana	11,45	I	10.15		37
	555 000,00					
18.	Takke Hatu Mallawa Barugae	16.15	!		15	
	55.500,000,00					
19.	Sipakainge Mallawa Batu Putih	23 j	20		74 000.000,00	
20 j	Harapan Baru Cenrana Cenrana Baru	8		6		
	29.600.000,00					
21 I	Moncong Jai Cenrana Rompe					
Gading	6 : 6	22	200.000,00			
22	Biring Jene I Moncongloe Moncongloe	35,34	20,25			
	74.925.000,00					
23	Reformasi Moncongloe Moncongloe					
Lapara	40,6	22	81.400.000,00			
24	Matajang Cenrana Laiya	10		37.000.000,00		
25	3enteng Camba Cenrana	45	40	148.000.000,00		
26 F	Sanaikang 2 Moncongloe Moncongloe	26,15	14,2	52.910.000,00		
27...						
27	Ashabul Yamin Moncongloe Moncongloe					
Lappara	24,72 VWi3j					
Vy.;	.\$ 52.910.000,00					
28	Samaturu Moncongloe Moncongloe					
Lappara	29,15 13	48.100.000,00				
29	Samaturu Cenrana Baji Pa'Mai	10	10	37.000.000,00		
30	Bola Parang Cenrana Lebbo Tengae	9		9		
	33.300.000,00					
31	Daya Guna Cenrana Limapoccoe	12	12	44.400.000,00		
32	Tinggi Pamase Mandai Bontoa	11		10		
	37.000.000,00					
33	Pelita Mandai Hasanuddin	10,3	10	37.000.000,00		
34	Damai I Mandai Hasanuddin	11,7	10	37.000.000,00		
35	Tunas Harapan Camba Cenrana	51,5	40	148.000.000,00		
36	Sinar Mandalle I Camba Cenrana	20	20	74.000.000,00		
37	Tobonggae Camba Cempaniaga	30	30	111.000.000,00		
Jumlah	818,18	658,15		2.435,155.000,00		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari seluruh penerima BP-3 Tahun 2011 sebagaimana tersebut diatas, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang tidak menerima BP-3 akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditaur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 609.871.000 (enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa dari dana BP-3 yang telah dicairkan oleh masing-masing kelompok tani, Ir. A. Pengeran dan Terdakwa Ir Budiman Effendy, secara melawan hukum telah melakukan pemotongan dana BP-3 yang diperuntukkan untuk petani yang tanaman padinya mengalami puso BP-3 tersebut. Hal dilakukan dengan cara yaitu sebelum dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3).

(BP3) tahun 2011 dicairkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, Ir. Pangeran, MP atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP mengundang 37 ketua Kelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerima Bantuan untuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dalam pertemuan tersebut dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi. MP kemudian dilanjutkan oleh Ir. Pangeran, MP sebagai pembicara yang disampaikan antara lain: v' Adanya penambahan masing-masing 5 Ha perkelompok tani pada masing-masing usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dimana setelah dana cair akan dipotong oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros;

v' Bahwa setelah dana bantuan cair akan ada pemotongan 10 % dari dana bantuan yang diterima oleh masing-masing Kelompok Tani. Bahwa setelah dana bantuan diterima di rekening masing-masing Kelompok Tani, selanjutnya Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani dengan di dampingi oleh KCD masing-masing menghadap kepada saksi Ir. Pangeran selaku Kabid Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan yang berisi jumlah dana yang harus dicairkan dan slip penyetoran sejumlah dana untuk pembayaran pupuk organik cair dan pupuk organik padat; Bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi tersebut, kemudian Ketua Kelompok Tani bersama-sama dengan Bendahara dengan di dampingi oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)...(KCD) masing-masing kecamatan, ke Bank BRI untuk mencairkan dana dan pada saat di bank dana bantuan yang diterima oleh setiap Ketua Kelompok Tani telah di potong untuk pembayaran pupuk organik padat dan pupuk organik cair dimana seharusnya pembelian pupuk dilakukan sendiri oleh masing-masing Kelompok Tani namun kenyataannya pembelian pupuk dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam hal ini saksi Ir. Pangeran dengan memesan pupuk sebelum dana bantuan cair kepada PT. Tri Harmoni Abadi untuk pupuk organik cair dan kepada PT. Harmoni untuk pupuk organik padat dan pupuk-pupuk tersebut di simpan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros hingga dana bantuan cair kemudian baru didistribusikan kepada setiap penerima bantuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana di cairkan, masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan diarahkan oleh masing-masing KCD menghadap kepada Ir. Pangeran, MP. dan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan di dalam ruangan tersebut Ir. Pangeran bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman Effendi melakukan pungutan dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso Tahun 2011 kepada 24 Kelompok Tani dengan jumlah total sebesar Rp. 552.825.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal Ir. Pangeran dan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, bukan merupakan anggota kelompok tani yang padinya mengalami puso / tidak berhak menerima bantuan BP-3, dengan rincian sebagai berikut:  
No....

No Nama Kelompok Tani Jumlah Pungutan (Rp) >>

V j? . t\*.

1	Duppa Siruntu	17.000.000,00'
2	Sinar Mandalle II	35.900.000,00
3	Bangkit Sejahtera	25.160.000,00
4	Mekar Utama	26.270.000,00
5	Siporio	26.445.000,00
6	Benteng	31.450.000,00
7	Tunas Harapan	33.300.000,00
8	Sinar Mandalle I	7.400.000,00
9	Sabar Menanti I	22.000.000,00
10	Polemaniang	20.350.000,00
11	Matajang I	27.500.000,00
12	Matajang II	29.550.000,00
13	Mekar	28.000.000,00
14	Tobonggae	28.600.000,00
15	Sawaru	28.500.000,00
16	Harapan Baru	15.000.000,00
17	Moncong Jai	11.000.000,00
18	Matajang	24.000.000,00
19	Samaturu Kec. Cenrana	18.500.000,00
20	Bola Parang	18.500.000,00
21	Daya Guna	22.900.000,00
22	Taroad	18.500.000,00
23	Takehattu	18.500.000,00
22	Sipakainge	18.500.000,00
Total		552.825.000,00

- Akibat perbuatan Ir. Pangeran, MP sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kab. Maros selaku Anggota Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011 bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Budiman Effendi...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Effendi, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab.

Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pas Kab. Maros Tahun 2011, yang secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa petani penerima BP-3 Kab. Maros Tahun 2011 untuk memberikan uang atau menerima pembayaran BP-3 tersebut dengan potongan, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Ir. Budiman Effendy.MP dan Ir. Pangeran, MP sebesar Rp. 552.825.000 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya, No.REG.PERK : PDS- 05/Maros/Ft.1/09/2013, tanggal 4 Maret 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Budiman, NIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Budiman, MP oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa i sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada negara sebesar Rp. 193.745.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti dari kewajiban membayar , uang !  
J -A f

V

pengganti; > . .

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Dokumen-dokumen berupa Fotocopy Surat Kwitansi penerima bantuan, daftar nama - nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak Perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang Tunai sebesar Rp.95 850.000,-(Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA- 2011, dinyatakan dirampas untuk negara]

- Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA- 2011, dinyatakan dirampas untuk negara]

- Uang Tunai sebesar Rp.75.000.000,-(tjuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Ir. Budiman, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 (pengembalian dalam perkara penyalagunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011) dinyatakan dirampas untuk Negara;

-Sertifikat...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor :00712 tertanggal 30

September 2004 an. Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040

M2 (lima belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dirampas Untuk Negara dan setelah dilelang hasil diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

- Sertifikat Hak Milik Nomor :00458 tertanggal 30 September

2004 an.ANDI GUSNAWATI. luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah. Kecamatan Tompo Bulu. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dirampas Untuk Negara dan setelah dilelang hasil diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan No: 71/Pid.Sus/2013/PN.MKS, tanggal 2 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IR. BUDIMAN EFFENDI, MP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. BUDIMAN EFFENDI, MP ., oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 4 (empat) bulan, Denda sebesar (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

- Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.193.745.000.-. dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Dokumen-dokumen berupa Fotocopy Surat Kwitansi penerima bantuan, daftar nama - nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak Perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Uang Tunai sebesar Rp.95 850.000,-(Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan dirampas untuk uang pengganti keruagian negara\
  - Uang Tunai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan dirampas untuk uang pengganti kerugian negara,  
- Uang Tunai sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Ir. Budiman, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 (pengembalian dalam perkara penyalagunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011) dinyatakan dirampas untuk uang pengganti kerugian Negara',  
- Sertifikat Hak Milik Nomor :00712 tertanggal 30 September 2004 an. Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040 M2 (lima belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;  
Sertifikat Hak Milik Nomor .00458 tertanggal 30 September 2004 an. ANDI GUSNAWATI, luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;  
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 7 April 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2014 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 71/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 2 April 2014, permintaan banding....banding tersebut telah diberitahukan secara seksama akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut tanggal 10 Juli 2014 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Agustus 2014 ;  
berdasarkan f Jmum pada

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2014 ;  
Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal tertanggal 1 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 17 September 2014 melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar;  
Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan relas Nomor :71/Pid.Sus/2013/PN.MKS masing-masing pada tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar selama 7 hari kerja terhitung hari berikutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan di Makassar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam...

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang \ ?? i

telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar .yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Apabila membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka nampak bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan fakta hukum tersebut, bahkan ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan padahal fakta tersebut sangatlah penting dalam menentukan benar tidaknya atau bersalah tidaknya terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP dalam perkara ini, sehingga dengan demikian pertimbangannya tersebut bersifat Onvoldoende Gemotiferd.

- Tentang Verifikasi atas usulan Calon petani/Kelompok Tani penerima BP-3, bahwa tugas tersebut tidak mesti dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, akan tetapi telah ada bidang yang khusus yang menangani hal tersebut yaitu Kepala Bidang padi dan palawija dalam hal ini Ir. Pangerang, MP yang sekaligus juga selaku sekretaris Tim Teknis Kegiatan Penyaluran BP-3 tersebut.

- Bahwa kepala bidang padi dan palawija Ir. Pangerang, MP telah melakukan Verifikasi atas usulan Calon Petani Calon lahan (CPCL) penerima BP-3.

- Bahwa Verifikasi dan identifikasi tersebut telah juga menjadi tugas dan...

dan tanggung jawab dari Pengendali Organisme Pengganggu

- ' A A \

Tumbuhan Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) yang bekerja sama dengan Mantri Tani/KCD dan PPL diwilayah masing-masing. Bahwa hasil Verifikasi tersebut ditandatangani bersama-sama dan kemudian diserahkan kepada Dinas Pertanian Kab. Maros.

Bahwa mengenai kebenaran dan kevalidan Data mengenai Calon Penerima Calon lahan (CPCL) penerima BP-3 adalah menjadi tanggung jawab Camat, Kepala Desa/Lurah, serta POPT-PHP, KCD, dan PPL diwilayah masing-masing, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut (sebagaimana dalam berkas).

Bahwa terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP selaku Kepala Dinas Pertanian kabupaten Maros, atas usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi dari POPT-PHP kemudian menetapkan CPCL penerima BP-3, yang kemudian selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi kembali dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kembali.

Bahwa dana Bantuan Penanggulangan padi Puso (BP-3) diterima langsung oleh para Petani/Kelompok Tani melalui rekeningnya masing-masing yang ditransfer langsung dari Kementerian Pertanian.

Bahwa yang paling berwenang untuk menentukan dan menetapkan puso tidaknya tanaman padi adalah POPT-PHP Kecamatan dan Koordinator POPT-PHP Kabupaten.

Bahwa sebelum dana BP-3 diterima oleh Kelompok Tani, benar telah dilakukan pertemuan yang merupakan sosialisasi.

Bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak ada pembahasan baik mengenai adanya pemotongan 10% maupun terhadap adanya penambahan lahan seluas 5 Ha per Kelompok Tani

Bahwa adanya dana yang diserahkan oleh beberapa Kelompok Tani kepada pihak Dinas Pertanian kabupaten Maros bukanlah merupakan pemotongan akan tetapi adalah merupakan kerelaan dan keikhlasan dari para Petani/Kelompok Tani.

Bahwa...-49-

• • " 1 UI'''i

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 'Negeri Makassar seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta- .yang terungkap dipersidangan. Seluruh fakta seharusnya dipertimbangkan secara utuh dan tuntas agar dapat ditentukan bersalah tidaknya terdakwa secara jelas dan benar, dan tidak secara sepenggal- sepenggal sehingga sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP.

## ALASAN/KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ; Unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan dari Ir. H. Budiman Efendi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuan menguntungkan orang lain ataukah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

## ALASAN/KEBERATAN KETIGA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarimta, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

ALASAN/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALASAN/KEBERATAN KEEMPAT

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur "Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah.

- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada hal. 110 s/d 113, pertimbangan tersebut telah salah dan keliru sebab telah mempertimbangkan secara tidak tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

## ALASAN/KEBERATAN KELIMA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terpenuhinya unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 (KUHP)".

bahwa pemahaman mengenai definisi yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau yang turut serta melakukan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





r j

melakukan perbuatan (medepleger), adalah sangat penting karena

\\ V\*1'

jika definisi dasar ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, adalah sesuatu sia-sia untuk membuktikan unsur-unsur berikutnya atau unsur-unsur lainnya yang berhubungan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pid.Sus/2013/ PN.Makassar atas nama Terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan;
4. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Ir. H. Budiman Effendi, MP pada keadaan semula;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menolak segala alasan dalam memori banding terdakwa tersebut serta sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar No.71/PID.SUS/2013/ PN.MKS tanggal 02 April 2014 berdasarkan segala sanggahan terdakwa tersebut supaya Majelis Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menolak....1. Menolak memori banding Terdakwa dengan alasan :
- 2.

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri Makassar No.71/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 02 April 2014 dengan amar putusannya;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Budiman, MP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. BUDIMAN EFFENDI, MP oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) bulan, Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 193.745.000.-, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Dokumen-dokumen berupa Fotocopy Surat Kwitansi penerima bantuan, daftar nama - nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak Perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Uang Tunai sebesar Rp.95 850.000,-(Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Padi Puso (BP-3) dirampas untuk uang pengganti kerugian  
3.

Uang Tunai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan dirampas untuk uang pengganti kerugian negara;

4. Uang Tunai sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Ir. Budiman, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 (pengembalian dalam perkara penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011) dinyatakan dirampas untuk uang pengganti kerugian Negara;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor .00712 tertanggal 30 September 2004 an. Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040 M2 (lima belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor :00458 tertanggal 30 September 2004 an.ANDI GUSNAWATI, luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 02 April 2014, terlebih dahulu dipertimbangkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam...dalam memori bandingnya berikut dibawah ini;  
dengan pertimbangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta - fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan fakta - fakta hukum tersebutlah telah dapat diketahui dengan jelas bahwa terjadinya tindak pidana korupsi di dalam perkara ini atas peran aktif Terdakwa yang bertujuan negatif, sehingga tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebenarnya selaku Ketua Tim Tehnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros yang bekerja sama dengan Ir Pangeran, MP., selaku Sekretaris Tim Tehnis Kegiatan Penyaluran BP-3 dan juga sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada fakta - fakta hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi telah dapat membuktikannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak salah atau tidak keliru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta - fakta hukum, maka alasan keberatan ke-1 ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya sama dan merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan yang telah diajukan sebelumnya di dalam persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan uraian pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga semua alasan keberatan dalam memori...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak beralasan hukum, justru Penasihat  
\\

•• -k., r

Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dan maupun kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai dan mempertimbangkan fakta - fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur - unsur dari tindak pidana, argumentasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah keluar dari fakta - fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan argumentasi keberatan dari Penasihat Hukum di dalam memori bandingnya dinilai telah keluar dari fakta - fakta hukum, maka untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mendasar mengenai pertimbangan hukum terhadap unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyarankan agar Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mencermati kembali apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Tim Tehnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros dikaitkan dengan fakta - fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua alasan keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 02 April 2014, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan...V\*

mempertimbangkannya;

vv ,y

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 2 April 2014, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan oleh karenanya dinilai adil dan patut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;  
Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya sehubungan dengan meningkatnya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, maka agar para Pejabat Negara tidak melakukan perbuatan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan korupsi lagi seperti yang yang dilakukan oleh Ter/akwa S » v £ jv  
dikemudian hari, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan tingkat kesalahannya ;  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati fakta - fakta hukum yang terungkap di dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, bahwa modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut, ternyata bersumber dari Terdakwa selaku Ketua Tim Tehnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dan juga selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Maros Tahun 2011. secara bersama - sama dengan Ir.Pangeran MP., telah melakukan pergantian usulan penerima bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dari bentuk tulisan diganti menjadi tulisan cetak, sehingga terdapat penambahan (mark up) mengenai luas lahan yang Puso sebanyak 5 (lima) Ha setiap Kelompok Tani, bahkan terdapat nama - nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) asli yang dituliskan, tetapi tercantum dalam daftar yang ditulis cetak ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) Tahun 2011 serta melakukan pungutan liar (pungli) 10 % dari jumlah Bp3 yang diterima setiap Kelompok Tani;  
Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Ir Panegeran MP tersebut dapat diketahui dengan jelas dan nyata, karena Terdakwa bersama Ir.Pangeran MP telah melakukan kegiatan sebelum dana BP3 diterima oleh setiap Kelompok Tani, Terdakwa dan Ir.Pangeran MP terlebih dahulu melakukan pengarahannya berupa penjelasan adanya penambahan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





\ ?

penambahan luas padi puso sebanyak 5 ha untuk setiap-'Kelomppk( Tani pada daftar usulan calon penerima BP3 yang dana BP3 'nya harus disetorkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Maros, ketentuan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama Ir Pangeran, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:36/Permentan / OT.140/7/2011 tanggal 8 juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami Padi Puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok tani berdasarkan usulan Kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan selanjutnya Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terjadinya tindak pidana korupsi pada pada Penerimaan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di Kab Maros tahun 2011 tersebut, maka telah dapat diketahui dengan jelas bahwa terjadinya korupsi dalam perkara A quo dilakukan oleh orang dalam sendiri yaitu Ketua Tim BP3 bersama sekretaris Tim BP3 dengan cara melakukan penambahan lahan 5 hektar yang Puso pada setiap kelompok tani serta melakukan pemotongan 10 % dari jumlah BP3 yang diterima oleh setiap kelompok tani, yang mengakibatkan Negara dirugikan sejumlah Rp.980.676.000,- (sebilan ratus delapan puluh uta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Ir Pangeran MP telah berhasil menikmati...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/p \qy>h\ v'

menikmati hasil kejahatannya tersebut; !?" 1 ' -S /

^ t« \V\_\_^7 ^ y' /

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan mengenai status Terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor:290/KPTS/.24/IX/2011, tanggal 21 September 2011, Terdakwa juga diangkat dan dipercaya sebagai Ketua Tim Penerima Bantuan Penggulangan Padi Puso di Kab.Maros, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa oleh Bupati Kabupaten Maros tersebut, ternyata telah disalah gunakan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadinya, bahkan Terdakwa di pandang sangat rakus dan egois serta tidak memiliki rasa solidaritas, sebab Terdakwa tega mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain yaitu masyarakat petani yang mengalami puso sera kekurangan pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 02 April 2014 Nomor: 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...y '-3-

i I

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 02 April 2014, sekedar mengenai Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

<> Menyatakan Terdakwa IR BUDIMAN EFFENDI, MP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 April 2014 Nomor: 71/PID.SUS/2013/PN.MKS. untuk selebihnya ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tidak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari

Selasa....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, oleh kami: AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. MULYANTO, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan H.M.IMRAN ARIEF, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota , Hakim Ketua,  
ttd ttd  
H. MULYANTO, SH..MH. AGUSTINUS SILALAH, SH..MH.  
ttd  
H.M. IMRAN ARIEF, SH..MH.  
M ASLINYA

NIP.19580426 198603 1 005  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Hj. DARMAWATI, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)